

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pendaftaran sebagian calon TKI di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di Kabupaten Kulon Progo masih ditemukan sebagian calon TKI dalam pendaftarannya menjadi TKI tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu : minimnya pemahaman TKI di bidang ketenagakerjaan khususnya prosedur bekerja ke luar negeri, Minimnya pemahaman TKI di bidang ketenagakerjaan khususnya prosedur bekerja ke luar negeri, dokumen Calon TKI belum tertib bagi sejumlah warga di daerah pedesaan/terpencil, daya tarik ekonomi yang menjanjikan di negeri orang, maraknya Calo/sponsor tenaga kerja, calon TKI memilih lewat pintu belakang dan belum tersedianya lapangan pekerjaan di dalam negeri secara mencukupi.

Calon TKI asal Kabupaten Kulon Progo yang mendaftar di luar prosedur berlaku/ilegal tidak mendapatkan perlindungan baik dari Dinsosnakertrans Kulon Progo maupun dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kabupaten Kulon Progo. Karena tidak menjadi kewajiban dan tanggungjawab instansi terkait untuk memberikan

perlindungan hukum bagi calon TKI yang mendaftar di luar prosedur. Adanya pendaftaran calon TKI di luar prosedur mendorong Dinsosnakertrans Kulon Progo melakukan upaya untuk mencegah pendaftaran calon TKI yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, adapun upaya yang dilakukan yaitu: Sosialisasi atau penyuluhan, Penutupan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) Ilegal, dan Pemeriksaan dokumen calon TKI.

2. Upaya Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kulon Progo.

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kulon Progo. dilakukan Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo baik pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Upaya yang dilakukan Dinsosnakertrans Kulon Progo yaitu meliputi : Sosialisasi dan Program PTKLN (Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri), Pelayanan Pembinaan Rekomendasi Pembentukan kantor cabang PPTKIS, Mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah, Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait, Pemberian penjelasan isi perjanjian kerja pada calon TKI, dan pemenuhan prosedur pra penempatan oleh calon TKI.

3. Upaya PT. Bina Adidaya Mandiri cabang Kulon Progo dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kulon Progo.

Upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kulon Progo dilakukan pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Pemberian perlindungan dilakukan oleh PT Bina Adidaya Mandiri dibawah pengawasan Dinsosnakertrans. PT. Bina adidaya Mandiri selaku pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsonakertrans) Kabupaten Kulon Progo dan PT. Bina Adidaya Mandiri cabang Kulon Progo direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsonakertrans) Kabupaten Kulon Progo.

Dinsosnakertrans Kabupaten Kulon Progo harus lebih maksimal/menyeluruh dalam melakukan sosialisai/penyuluhan di kalangan masyarakat agar pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran TKI lebih meningkat. Sehingga calon TKI asal Kulon Progo tidak akan lagi mengalami permasalahan dalam prosedur pendaftaran.

2. Bagi PT. Bina Adidaya Mandiri cabang Kulon Progo

PT. Bina Adidaya Mandiri cabang Kulon Progo harus lebih jelas dan menyeluruh dalam memberikan pelayanan/informasi kepada para calon TKI, agar calon TKI lebih memilih melalui PPTKIS resmi daripada calo dalam proses penempatan ke luar negeri bagi calon TKI.

3. Bagi calon TKI

Calon TKI harus memilih jalur yang resmi sebagai jalan untuk bekerja di luar negeri, jangan hanya melihat dari segi kemudahan dan proses yang cepat, namun juga harus mempertimbangkan dari segi keselamatan diri mereka saat bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 2006.
- Endang Sulistyaningsih dan Yudo Suwarsono. 1993. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja; Tenaga Kerja Nasional, Regional dan Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martimi. (2000). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Kementrian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2011. *Paket Informasi Publik: Tantangan dan Kebijakan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta
- Lexy J. Moelong. (2005). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soeharsono Sagin. 1989. *Membangun Manusia Karya: Maslah Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suroto M.A. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Internet

www.depnakertrans.go.id

www.kulonprogokab.go.id, diakses tanggal 3 Desember 2011

<http://www.gatra.com/III/41/kri1-41.html>, diakses tanggal 3 Desember 2011

<http://www.bnp2tki.go.id>, diakses tanggal 3 Desember 2011

Suara Merdeka.com/ 02 April 2012 | 19:51 wib